



**P U T U S A N**  
Nomor 691/Pdt.G/2014/PA.Smd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di kota Samarinda, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di kelurahan Mesjid kecamatan Samarinda Seberang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 691/Pdt.G/2014/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1429 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.10.3/DN/42/III/2014 tanggal 03

Putusan nomor 691/Pdt.G/2014/PA.Smd, tanggal 19 Juni 2014.....1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 yang dikutip berdasarkan Akta Nikah  
Nomor:716/02/IX/2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Samarinda selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 1 tahun dan terakhir kembali bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 13 Desember 2008
  - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda tanggal 15 Januari 2011dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan dahulu ketika Tergugat masih bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah penghasilannya kepada Penggugat dikarenakan dahulu Penggugat juga turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalaupun Tergugat memberi hanya sedikit saja dan tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari malahan Penggugat yang lebih banyak membiayai kebutuhan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan memberi pengertian kepada Tergugat agar berubah demi keutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak mengindahkan malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2013, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang. Dan saat

Putusan nomor: 691/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 19 Juni 2014.....2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat telah menikah dengan wanita, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri dan orang tuanya;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke persidangan, oleh ketua majelis telah memberikan nasihat kepada penggugat, agar penggugat dapat berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat, perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka dinyatakan penggugat dan tergugat tidak berhasil didamaikan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi duplikat kutipan akta nikah beserta aslinya atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Putusan nomor: 691/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 19 Juni 2014.....3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Seberang nomor Kk.16.10.3/DN/42/III/2014 tanggal 3 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saki :

Penggugat mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi dan penggugat bersepuhu.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa saksi sering mendengar cerita penggugat kepada saksi yang mengatakan antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena ketika tergugat bekerja, tergugat jarang memberi nafkah, walaupun memberi hanya sekedarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugat harus memenuhi keperluan rumah tangga.
- o Bahwa sejak delapan bulan yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- o Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasihati penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup bersuami tergugat.

Saksi kedua Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan nomor: 691/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 19 Juni 2014.....4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi tante penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat jarang memberi uang untuk belanja, sehingga penggugat harus bekerja mencari nafkah.
- Bahwa sejak Oktober 2013 yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah menasihati penggugat agar dapat berdamai rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Putusan nomor: 691/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 19 Juni 2014.....5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, upaya mendamaikan penggugat dan tergugat dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak memberikan jawaban karena selama persidangan tergugat tidak pernah hadir, maka hak jawab tergugat dinyatakan gugur, tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat, namun perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeratai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 24 Agustus 2008 di kecamatan Samarinda Seberang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat telah memberikan keterangan antara penggugat dengan tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dikarenakan masalah ekonomi, tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat saksi juga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil,

Putusan nomor: 691/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 19 Juni 2014.....6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggugat sudah tidak mau bersuamikan tergugat, dan sejak delapan bulan yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 penggugat telah menerangkan mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan masalah ekonomi, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan sejak Oktober 2013 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta kejadian antara penggugat dengan tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang, sejak Maret 2011 kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan sejak Agustus 2013 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, demikian pula keluarga penggugat dan tergugat sudah mendamaikan namun penggugat dan tergugat tidak dapat didamaikan lagi, penyebab pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, tergugat sudah tidak memberi uang belanja kepada penggugat, dan sejak Agustus 2013

Putusan nomor: 691/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 19 Juni 2014.....7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah antara penggugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Putusan nomor: 691/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 19 Juni 2014.....8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

2. Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 :

نفع بها نصح ولا صلاح. وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين. ولم يعد معناه أن يحكم على أحد زوجين. وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لأن الإستمرار بالسجن المؤبد, وهذاتأباه روح العدة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat

Putusan nomor: 691/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 19 Juni 2014.....9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, alasan gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi

Putusan nomor: 691/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 19 Juni 2014.....10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Hj.Siti Aminah, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Syaprudin,M.HI dan Drs.Muh.Rifa'i,MH masing-masing sebagi Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi Panitera Pengganti, Siti Maimunah, S.Ag, serta dihadiri penggugat diluar hadir tergugat.

Ketua Majelis,

Hj.Siti Aminah,SH.

Hakim Anggota,

Drs.H. Muhammad Syaprudin,M.HI

Hakim Anggota,

Drs.Muh.Rifa'i, MH

Panitera Pengganti,

Siti Maimunah, S.Ag

Putusan nomor: 691/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 19 Juni 2014.....11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp300.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp 5.000,-  |
| 5. <u>Materai</u>    | : Rp 6.000,-  |

Jumlah : Rp391.000,-

Putusan nomor. 691/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 19 Juni 2014.....12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)